

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Untuk memenuhi kebutuhan suatu manajemen suatu instansi maka peran seorang auditor sangatlah dibutuhkan. Auditor internal menjadi salah satu bagian paling penting di dalam sistem pengendalian internal suatu instansi. Auditor internal menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, risiko dan tata kelola (*governance*). Kerugian besar yang terjadi pada suatu instansi dapat disebabkan oleh kesalahan manajemen suatu instansi tersebut dalam pengelolaan keuangan, dari pernyataan tersebut maka timbulah asumsi bahwa kini kebutuhan akan auditor internal perusahaan menjadi sangat penting.

Auditor sebagai pihak yang memiliki peran penting atas kontrol dan kepentingan publik terkait masalah keuangan. Tugas seorang auditor adalah meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan bahkan kecurangan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Standar Audit Kepabeanaan Dan Audit Cukai Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-31/BC/2017 menjelaskan peraturan yang dimaksud adalah :

1. Audit adalah audit di bidang kepabeanaan dan/atau audit di bidang cukai.

2. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan undang-undang dan/atau undang-undang cukai.
3. Direktur Jenderal Adalah Direktur Jenderal Bea Dan Cukai.
4. Direktur adalah Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.
5. Tim audit adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan audit kepabeanan dan/atau cukai berdasarkan surat tugas atau surat perintah.
6. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan setiap kegiatan, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dibidang kepabeanan.
7. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan setiap kegiatan, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai.
8. *Auditee* adalah perseorangan atau badan hukum yang di audit oleh Tim Audit.
9. Laporan hasil audit yang selanjutnya disebut LHA adalah laporan pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau audit Cukai yang disusun oleh Tim Audit sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan audit.
10. Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai auditor yang diberi tugas, wewenang

dan tanggung jawab untuk melaksanakan Audit Kepabeanan dan/atau audit Cukai.

11. Standar Audit Kepabeanan dan/atau audit Cukai yang selanjutnya disebut dengan Standar Audit adalah pedoman auditor dalam melaksanakan penugasan audit Kepabeanan dan/atau audit Cukai.
12. Kertas kerja audit yang selanjutnya disebut KKA adalah catatan yang dibuat oleh tim audit mengenai prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang didapatkan selama penugasan.

Standar Audit Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-31/BC/2017 Pasal 2 ayat 1 meliputi :

1. Standar Umum

Dalam melaksanakan tugas audit, seorang auditor harus memenuhi standar umum yang meliputi :

- a. Telah mendapat pendidikan dan memenuhi kompetensi teknis serta memiliki keterampilan, pengetahuan dan keahlian.
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- c. Menggunakan keterampilannya dan kemampuannya secara cermat dan seksama.

2. Standar Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan meliputi :

- a. Dilakukan persiapan pelaksanaan audit sesuai dengan tujuan audit.

- b. Audit dilaksanakan berdasarkan metode audit dan teknik audit sesuai dengan program audit yang telah disusun.
 - c. Temuan hasil audit harus didasarkan pada bukti yang kompeten dan cukup berdasarkan data yang terukur dan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.
 - d. Audit dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat tinggal atau tempat kedudukan Auditee, tempat lain yang dianggap perlu oleh Tim Audit pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
 - e. KKA (kertas kerja audit) harus disusun dengan baik, dapat menggambarkan keseluruhan proses audit, dan digunakan sebagai dasar pelaporan pelaksanaan audit.
3. Standar pelaporan

Hasil pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan dalam bentuk LHA yang disusun sesuai dengan standar pelaporan yang meliputi :

- a. LHA disusun, ditandatangani oleh Auditor dan diberi nomor dan tanggal serta disampaikan kepada auditee dan/atau pihak terkait.
- b. LHA disusun secara ringkas dan jelas, dengan memuat paling sedikit:
 - 1. Ruang lingkup dan butir-butir yang diperiksa sesuai dengan tujuan audit;
 - 2. Kesimpulan Tim Audit yang didukung temuan audit terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai;
 - 3. Rekomendasi Tim Audit.
- c. Kesimpulan dan/atau rekomendasi harus jelas dan objektif sehingga mudah dipahami.

- d. Pelaporan hasil audit dapat mengungkapkan prosedur yang tidak atau belum dapat diselesaikan selama proses audit dengan disertai alasan yang jelas.
- e. Pelaporan hasil audit harus memuat pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit.
- f. Dalam hal pelaporan hasil audit menyatakan bahwa audit tidak dapat dilakukan sesuai dengan standar audit, Tim Audit harus mencantumkan alasannya pada LHA.
- g. Tanggung jawab auditor terbatas pada kesimpulan dan/atau rekomendasi, sedangkan kebenaran data audit merupakan tanggung jawab *auditee* dan pihak terkait.

Dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pemakai laporan keuangan, hal penting yang pertama kali ditinjau adalah kualitas auditnya. Kualitas audit dapat dilihat dari komitmen seorang auditor terhadap kode etik dan standar audit pemeriksaan laporan keuangan. Auditor dalam melaksanakan tugasnya, sangat berpeluang bagi auditor melakukan tindakan yang tidak jujur sehingga terpengaruhnya independensi yang dimiliki auditor tersebut. Kompetensi auditor internal pemerintahan juga sama pentingnya dengan independensi yang dimiliki seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Namun tidak jarang kompetensi seorang auditor masih sering mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu sehingga laporan audit yang dihasilkan kurang optimal.

Kompetensi dan independensi auditor internal merupakan faktor-faktor penentu kualitas audit. Kompetensi auditor internal merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh auditor internal dalam pelaksanaan tugasnya, sementara itu independensi auditor internal merupakan sikap yang objektif serta tidak memihak siapapun dalam pelaksanaan tugasnya. Kualitas audit dapat dikatakan

sempurna pada saat auditor internal dapat mempertanggung jawabkan dan menerapkan pedoman sesuai dengan standar audit dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Salah satu penyebab tidak tercapainya kualitas audit yang independen yang seharusnya mencerminkan independensi kualitas laporan audit adalah karena masih terdapat auditor internal yang rela atau dengan terpaksa mengabaikan independensi yang seharusnya diterapkan hanya karena sebuah kepentingan pihak terkait yang memiliki kekuasaan demi kepuasan tersendiri.

Terkait dengan kompetensi dan independensi itu pula, auditor di suatu instansi pemerintahan memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik. Tercatat sepanjang tahun 2021 terdapat 53 kasus fraud yang ditemukan dan 70 kasus tercatat sampai dengan tahun 2022 pada instansi Bea Cukai. Hal ini disampaikan langsung oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. www.cnbcindonesia.com

Berikut adalah salah satu kasus yang terjadi pada instansi Bea Cuka yang mana kasus ini berhubungan dengan lemahnya pengawasan internal suatu institusi, pada tanggal 12 juni 2023 KPK telah menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar yaitu Andhi Pramono menjadi tersangka tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebesar 28 miliar dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan cara menjadi broker pelaku ekspor impor agar memudahkan pengiriman barang dari dalam dan luar negeri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan jika dilihat dari rentan waktu, praktik korupsi tersangka Andhi Pramono sudah berlangsung lama dan karena itu tidak mungkin internal suatu institusi tersebut tidak menyadarinya dilihat dari jumlah kekayaan yang sedemikian besar. Penetapan tersangka Andhi Pranomo yang merupakan pejabat Bea Cukai ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal di kementerian tersebut, padahal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai merupakan institusi di bawah kementerian keuangan yang

merupakan salah satu pos penerimaan keuangan negara yang seharusnya dikelola dengan sistem serta pegawai yang berintegritas. www.nasional.tempo.com

Pentingnya kompetensi dan independensi seorang auditor internal pemerintahan dalam keberlangsungan suatu instansi serta untuk memenuhi segala kebutuhan terkait dengan keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh hasil pemeriksaan auditor internal di lingkungan pemerintahan.

Dengan ini, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat” .

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih terjadi kecurangan hingga korupsi di dalam lingkungan pemerintahan yang menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal di dalam suatu institusi.
2. Kompetensi dan Independensi seorang auditor internal sangat penting untuk dapat mendeteksi hingga mengungkapkan setiap kecurangan yang terjadi dalam suatu institusi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit ?

2. Seberapa besar Pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit ?
3. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit,
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit ,
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit.

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada dua jenis manfaat dari penelitian, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi serta gambaran dari pentingnya kompetensi dan independensi auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dan dapat dipercaya Pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru dalam bidang kompetensi dan independensi auditor internal bagi siapa saja yang membaca hasil dari penelitian ini, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

“Auditing merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan penilaian terhadap bukti-bukti pendukung informasi suatu entitas untuk menentukan dan kemudian melaporkan sejauh mana kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan”. Sukrisno Agoes (2018:7).

Dalam proses audit, laporan hasil pemeriksaan/audit memiliki peran yang penting. Laporan audit adalah dokumen-dokumen yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam instansi maupun organisasi tempat ia bekerja yang memuat kondisi yang sebenarnya sesuai dengan kriteria, setelah laporan hasil audit maka terbitlah rekomendasi-rekomendasi dan saran dari auditor kepada manajemen mengenai perbaikan atas kelemahan dari sistem pengendalian manajemen. Kualitas audit ditentukan oleh dua faktor yaitu kompetensi dan independensi, seorang auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran, sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mampu mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kualitas hasil audit tidak semata-mata ditentukan oleh auditor selaku pemeriksa yang diharuskan memiliki sikap kompeten, independen dan objektif, tetapi sebenarnya kualitas hasil audit juga dipengaruhi oleh pihak auditee atau pihak yang diaudit yang dalam kaitannya dengan kelemahan dan pengendalian intern dan segala penyimpangan dari peraturan

prundang-undangan serta dengan tidak memberikan batasan dan bersikap transparan kepada auditro selama menjalankan tugasnya, sehingga auditor dapat mengevaluasi juga memberi saran-saran secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, fokus yang diambil adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu kualitas audit.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kristianto (2020)	Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Motivasi Auditor Sebagai Variabel Moderasi	Penelitian ini menghasilkan independensi serta motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah variabel independen yaitu independensi serta variabel dependen yaitu kualitas audit.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya menambahkan variabel moderasi yaitu motivasi auditor Penelitian kali ini bertempat di Kantor Bea Cukai wilayah Jawa Barat.
2.	Sumarni, (2020)	Pengaruh Independensi, etika profesi dan pengalaman auditor Terhadap Kualitas Audit.	Penelitian ini jika secara simultan (bersama – sama)menunjukkan bahwa variabel Independensi, etika Profesi, berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, sedangkan secara parsial Variabel pengalaman auditor secara Signifikan tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen yaitu Independensi Serta Variabel Dependen Yaitu Kualitas Audit.	Sedangkan perbedaannya yaitu dalam variabel independen menambahkan variabel yaitu etika profesi dan pengalaman auditor. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bea Cukai wilayah Jawa Barat.
No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

3	Pratiwi, (2020)	Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, dan Profesionalisme Berpengaruh Signifikah Terhadap Kualitas Audit. Sedangkan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen yaitu kompetensi dan independensi serta variabel dependen yaitu kualitas audit.	Sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu menambahkan variabel independen yaitu profesionalisme. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bea Cukai wilayah Jawa Barat.
4	Rasmini, (2020)	Pengaruh pengalaman auditor dan ketaatan standar audit terhadap kualitas audit.	Penelitian ini menunjukkan Bahwa pengalaman auidtor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan ketaatan standar audit berpengaruh terhadap kualitas audit.	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dependen yaitu kualitas audit.	Sedangkan perbedaannya, yaitu variabel independen yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bea Cukai wilayah Jawa Barat.
5	Srimindarti (2020)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit	Penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor yaitu independensi, kompetensi dan etika audit berpengaruh signifikan.	Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang sama yaitu kompetensi dan independensi serta variabel dependennya yaitu kualitas audit.	Sedangkan perbedaannya terletak pada satu variabel independennya yaitu dalam penelitian terdahulu menambahkan variabel etika audit.

1.6.3 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit

Hal-hal yang mempengaruhi kompetensi auditor internal pemerintahan yaitu keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman secara langsung yang harus dimiliki setiap auditor. Dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah memiliki auditor

yang memiliki kompetensi , maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini bisa terjadi karena keahlian dan pengetahuan auditor sehingga dapat mengaudit laporan keuangan dengan baik. Dengan memiliki keahlian dan pengalaman, maka akan semakin mudah bagi seorang auditor untuk menemukan kesalahan mulai dari penyebab hingga penyelesaiannya.

2. Pengaruh Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit


Seorang auditor dapat dikatakan Independen jika sudah terbukti tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi dengan pihak manapun, dan juga tidak mudah untuk terpengaruh oleh pihak – pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan tugasnya sehingga laporan audit dapat terhindar dari pengaruh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Semakin Independen seorang auditor, maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan, karena tidak lain dan tidak bukan laporan audit harus dibuat berdasarkan temuan-temuan yang telah diperoleh dan juga dikumpulkan tanpa adanya pengaruh dari pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

3. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal Terhadap Laporan Audit

Secara bersamaan, kompetensi dan independensi akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Dengan faktor-faktor tersebut akan sangat mempermudah seorang auditor dalam menjalankan tugasnya dengan cepat, tepat dan berkualitas. Dengan Kompetensi dan Independensi maka auditor akan melaksanakan tugasnya dengan terarah untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor internal pemerintah terhadap kualitas audit, maka dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



Struktural Hubungan Variabel X₁, X₂ Terhadap Y

Keterangan :

————→ Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit.

1.6.4 Hipotesis

H₁ = Kompetensi Auditor Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Audit di Kantor Bea Cukai Wilayah Jawa Barat.

H₂ = Independensi Auditor Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Audit di Kantor Bea Cukai Wilayah Jawa Barat.

H₃ = Kompetensi dan Independensi Auditor Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Audit di Kantor Bea Cukai Wilayah Jawa Barat.

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat yang beralamat di Jl. Surapati No.12, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Agustus 2023.